



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp, (0756)21293 email: dpmdppkbessel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/01 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/22/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :

1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

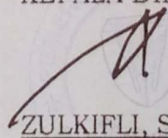
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,


ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR 800 / 01 / Kpts/DPMDPPKB-PS-Sel/2023
TANGGAL 2 Januari 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA		JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	Pagu Anggaran
	1.	2.				
1.	EIDANG SEKRETARIAT		5.	6.	7.	
1.	MAR ALAMSYAH, SSTP, MA 19830310 200112 1 001		Sekretaris	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujng Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	ISMAN, S.E., M.Si 19720805 201001 1 011	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PPTK Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
3.	MUKHTAR IS, S.E 19680611 199303 1 006	Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	PPTK

				Sub Kegiatan
				1. Fasilitas Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan
				1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam
				1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4.	LOLI NOTTA, S.STP., M.Si. 19820627 20012 2 001	Kabid Pemerintahan Nagari	PPTK	2. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
				4. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
				Program Pengendalian Penduduk
				Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Dra. MERY EMILVA 19670330 199302 2 002	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPTK	Sub Kegiatan
				1. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
				2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
Sub Kegiatan	
1. Lokal	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya
2. Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
4. Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
5. Pengendalian Program KKBPK	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
Sub Kegiatan	
1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	
Sub Kegiatan	
1. Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Peningkat
2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Reproduksi de Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
4. Peningkatan Kesertaan KB Pria	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
Sub Kegiatan	
1. Pembinaan Terpadu Kampung KB	

